

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 305/PL.02.5-Kpt/6104/KAB/X/2019 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.

KPT 305/PL.02.5-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 305/PL.02.5-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 305/PL.02.5-Kpt/6104/KAB/X/2019 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 September 2020.